

**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR**

Oleh: Naomi Gracela

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana. HZ., S.H., LL.M

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jln. Setia Budhi, Gg. Selamat, Pekanbaru

Email : naomigracella12@gmail.com- Telepon : 085265286586

ABSTRACT

In everyday life there are many conflicts or problems, even leading to criminal acts. So in the prevention of criminal acts, the Republic of Indonesia established a regulation that contains legal sanctions against the perpetrators contained in Law Number 1 Year 1946 concerning the Criminal Code (hereinafter referred to as KUHP).

In the Criminal Code, in the first book of Chapter III there are articles that regulate matters that abolish the punishment of a defendant. If a defendant gets things or circumstances that are stipulated in the articles of the Criminal Code concerned, those things or conditions are the reasons for releasing the defendant from punishment, one of which is an act taken by someone in protecting himself or another person from being punished. an emergency threat.

This type of research can be classified as normative, this research is a study of legal principles related to juridical analysis of the application of article 49 of the criminal code on forced defense against criminal acts of sexual violence in decision number: 09/Pid.B/2013/PTR. Data sources are supported by secondary data sources which consist of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique is literature review.

From the research results it can be concluded that the application of article 49 of the criminal code on forced defense in criminal acts of sexual violence did not work properly.

**Keywords: Application of Article 49 of the Criminal Code - Forced Defense -
Crime of Sexual Violence**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hukum merupakan struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan Undang – Undang itu sendiri.¹ Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang – undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.² Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh hokum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.³

Dalam kehidupan sehari – hari banyak terjadi konflik atau permasalahan, bahkan berujung terjadinya tindak pidana. Maka dalam penanggulangan tindak pidana, Negara Republik Indonesia membentuk peraturan yang memuat sanksi – sanksi hukum terhadap pelaku yang termuat di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Syarat utama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu dengan adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut asas legalitas dalam hukum pidana.

Di dalam KUHP, pada buku kesatu Bab III terdapat pasal yang mengatur tentang hal – hal yang menghapuskan pidana terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa dapat hal – hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pidana, salah satunya ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman yang sifatnya darurat. Yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

Pasal 49 ayat (1):

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Pasal 49 ayat (2):

“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa syarat pokok dari pembelaan terpaksa ada dua buah, yaitu:

1. Harus ada serangan;
2. Terhadap serangan ini perlu dilakukan pembelaan diri.

Di samping dengan dua syarat pokok tersebut, juga harus disebut syarat yang penting, yaitu:

Harus ada serangan

Tidak terhadap setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹Alderdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic jurisprudence”, Journal of Law and Jurisprudence, can. JL.L and Juris 467. August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/pada> tanggal 20 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google translate

²Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm 1.

³Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No 1 Januari 2016, hlm. 123

⁴*Ibid.* hlm 4.

1. Seketika atau tiba-tiba;
2. Yang langsung mengancam;
3. Melawan hukum;
4. Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan, dan harta benda.⁵

Apabila melihat dari rumusan Pasal 49 KUHP, maka undang – undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang – undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Undang – undang pun tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan.⁶

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang – undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Dasar – dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan – alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang – undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.⁷

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf, bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁸ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi: alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan.⁹

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru Nomor 09/PID.B/2013/PTR, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan terhadap Ratna (Terdakwa) yang merupakan pelaku pembunuhan karena membela diri yang dilakukan dalam keadaan darurat yang melampaui batas

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru Nomor 09/PID.B/2013/PTR, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan terhadap Ratna (Terdakwa) yang merupakan pelaku pembunuhan karena membela diri yang dilakukan dalam keadaan darurat yang melampaui batas. Pembunuhan yang dilakukan Ratna dipicu oleh perbuatan Adi Charlie (Korban) yang memeluk dan hendak meraba-raba Ratna. Ratna sempat beberapa kali menghindari dengan berupaya berlari untuk menyelamatkan dirinya, namun Adi Charlie terus berupaya untuk menangkap Ratna. Karena merasa keselamatan jiwa dan kehormatannya dalam keadaan terancam, Ratna yang merasa panik dan takut serta kemarahan yang tidak dapat dibendung, kemudian Ratna membela diri dengan menusukkan pisau ke arah dada Adi Charlie.

Hakim menyatakan Ratna telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Ratna divonis hukuman penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.

Pada kasus ini sebenarnya dapat dicermati bahwa Ratna tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa Adi Charlie, Ratna hanya melakukan upaya melindungi diri dan kehormatan pribadinya dari perlakuan yang dilakukan Adi Charlie terhadap dirinya. Namun keputusan hakim Ratna dinyatakan bersalah. Hal ini tentu memiliki pertentangan dengan Pasal 49 KUHP dimana dalam bentuk pembelaan diri, seseorang tidak dapat dihukum.¹⁰

Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor : 09/Pid.B/2013/PTR”**

⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 138.

⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. II, Alumni, Jakarta, hlm.28

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 61

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hlm.42

⁹R.Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 249

¹⁰Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor : 09/Pid.B/2013/PTR ?
2. Bagaimanakah idealnya penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor : 09/Pid.B/2013/PTR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk diketahuinya penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR.
- b. Untuk diketahuinya idealnya penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahkan khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum khususnya tentang pembelaan terpaksa dalam tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan yang dimaksud dengan kesebandingan hukum ialah kesetaraan atas kesetimpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya dan latar belakang yang menyebabkan berbuat kesalahan tersebut.¹¹

Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian – bagian dalam kesatuan. Antara tujuan – tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna, pertama prinsip kesamaan dan kedua prinsip ketidaksetaraan.¹²

Sepaham dengan pendapat John Rawls, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakekatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama; kedua didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan di bidang hukum.¹³

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Keadilan juga dipahami sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap yang memperlakukan mentalitas manusia. Orang hanya bisa bertindak adil manakala memiliki suatu ciri sikap jiwa tertentu.¹⁴

¹¹Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 187.

¹²Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 228

¹³ *Ibid*, hlm. 229

¹⁴ *Ibid*, hlm 229.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut ahli Muladi dan Dwidja Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu:¹⁵

“pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*Strafbaar Feit*” sebagai “*eene strafbaar gestede, onrechmatige, met schuld in verband staande handling van een orekeningvatbaar person*” (selalu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)’

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain.

Teori pertanggungjawaban pidana ini tentu erat kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya seorang pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri untuk dijatuhi hukuman pidana.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek hukum lainnya.¹⁷
2. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan – peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁸
3. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁹

4. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana peraturan yang memuat sanksi – sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana.²⁰
5. Pembelaan terpaksa adalah melepaskan diri dari bahaya dalam keadaan terpaksa, atau menolong dari keadaan sulit (sukar).²¹
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan oleh ketentuan pidana.²²
7. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

¹⁹ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1198

²⁰ Ferawati, Op.Cit hlm. 4

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60

²² Atmasasmita Romli, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, PT kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016. hlm.11.

²³ Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Vol. 01, No. 1 Januari – April, 2015, Hlm.16

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

¹⁵ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 46

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46

¹⁷ Marwan, *Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.45

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83

3) Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR.

4) Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor:41/PID.B/2019/PN.Rno.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁷

Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana.

Dianalisis secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.

Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

²⁶ *Ibid*, hlm. 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²⁷

2. Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula – mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia dengan tindakan itu manusia telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang – undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.²⁸

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:²⁹

a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

²⁷ Kansil C.S.T, *Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta:2004, hlm. 37.

²⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1981, hlm. 28

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materill adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

4. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda – beda menurut pandangan dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah Subjek hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari Bahasa Latin *subjectus* yang artinya di bawah kekuasaan orang lain. Berdasarkan pengertian dalam Bahasa Latin ini Franken menyatakan, bahwa kata subjek memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak, yaitu manusia dan badan hukum

2. Macam - Macam Pertanggungjawaban

Ada tiga macam bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:

- Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
- Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)
- Pertanggungjawaban pidana korporasi

3. Unsur-Unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana;

- Mampu bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);

- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);

c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur, mengigau karena demam, ngidam dan lain sebagainya. Dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat memilih kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilakukan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang – undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

2. Dasar Pemaaf dan Dasar Pembena

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:²⁹

- Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yangh selebihnya masuk ke dalam dasar pembena yaitu sebagai berikut:

- Adanya daya paksa;
- Adanya pembelaan terpaksa;
- Sebab menjalankan perintah undang – undang;
- Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

²⁹ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Op.cit, 2009, hlm. 19.

3. Bela Paksa (*Noodweer*)

Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.³⁰

Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak;
- b. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

4. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*)

Dalam pasal 49 (2) KUHP: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Untuk adanya kelampaian batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kelampaian batas pembelaan yang diperlukan;
- b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
- c. Guncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Syarat-syarat pembelaan tersebut di atas boleh dilampaui, artinya:

- a. Pembelaan tidak perlu *noodzekerlijk* (perlu);
- b. Pembelaan itu tidak perlu *geboden* (keharusan).

³⁰. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR.

Menentukan bilamana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat ditempuh dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan jiwa di pelaku. Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut: kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

KUHP tidak hanya mengatur tentang pengenaan pidana saja, akan tetapi KUHP juga mengatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang peniadaan hukum pidana pada perbuatan seseorang.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

³¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum PIDana*, Bina Aksara, Bandung, 1981, hlm. 214.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru Nomor 09/PID.B/2013/PTR, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan terhadap Ratna (Terdakwa) yang merupakan pelaku pembunuhan karena membela diri yang dilakukan dalam keadaan darurat yang melampaui batas. Pembunuhan yang dilakukan Ratna dipicu oleh perbuatan Adi Charlie (Korban) yang memeluk dan hendak meraba-raba Ratna.

Ratna sempat beberapa kali menghindar dengan berupaya berlari untuk menyelamatkan dirinya, namun Adi Charlie terus berupaya untuk menangkap Ratna. Karena merasa keselamatan jiwa dan kehormatannya dalam keadaan terancam, Ratna yang merasa panik dan takut serta kemarahan yang tidak dapat dibendung, kemudian Ratna membela diri dengan menusukkan pisau ke arah dada Adi Charlie.

Hakim menyatakan Ratna telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Ratna divonis hukuman penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.³²

Pada kasus ini sebenarnya dapat dicermati bahwa Ratna tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa Adi Charlie, Ratna hanya melakukan upaya melindungi diri dan kehormatan pribadinya dari perlakuan yang dilakukan Adi Charlie terhadap dirinya.

Penulis melihat adanya suatu ketidakadilan dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa (Ratna), dimana dalam kasus ini Ratna hanya ingin membela diri karena Ratna dalam keadaan darurat atau terpaksa. Namun keputusan hakim Ratna dinyatakan bersalah. Hal ini tentu memiliki pertentangan dengan Pasal 49 KUHP dimana dalam bentuk pembelaan diri, seseorang tidak dapat dihukum.

B. Idealnya Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR.

Menurut penulis untuk tercapainya penerapan Pasal 49 KUHP yang ideal adalah sebagai berikut:

1. Para Penegak Hukum Perlu Untuk Memahami Ajaran Mengenai Alasan Pemaaf, Alasan Pembenaar dan Alasan Penghapus Kesalahan.

Para penegak hukum khususnya hakim harus lebih jeli dalam menafsirkan unsur-unsur dalam kasus tersebut, sehingga Pasal 49 KUHP bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penulis berpendapat dalam kasus tersebut, unsur-unsur pada Pasal 49 KUHP sudah terpenuhi. Unsur-unsurnya adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Namun, sering terjadi multi tafsir bagi para penegak hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Memperkuat Regulasi Terkait Dengan Aturan Pembelaan Terpaksa.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil, karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Hal itu semua tidak terlepas dari yang namanya regulasi atau aturan yang ada. Regulasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menegakkan suatu aturan hukum, dan salah satunya terkait dengan pembelaan terpaksa.

³² Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 09/PID.B/2013/PTR

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik pula dalam perihal penegakannya. Sebaliknya, jika suatu peraturan hukum tidak baik maka akan semakin sulitlah dalam menegakkannya. Dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan adil, maka dibutuhkan aturan hukum dan para pembuat serta penegak hukum.

Dalam kasus ini, Hakim memvonis terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan. Padahal jika dilihat unsur-unsur terjadi tindak pidananya, terdakwa hanya ingin melakukan pembelaan terhadap kehormatan kesusilaannya. Menurut penulis, unsur-unsur yg terdapat sudah jelas bahwa itu termasuk ke dalam pembelaan terpaksa sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Penulis beranggapan bahwa Hakim keliru dalam menerapkan Pasal.

Maka disini penulis lebih menekankan lagi agar Pasal 49 KUHP tersebut hendaknya lebih diperjelas lagi agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda-beda atau keliru sehingga tidak menimbulkan celah untuk hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional tentang alasan pemaaf, alasan pembeda dan alasan penghapus kesalahan, diberi penafsiran secara otentik jangan hanya menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Sehingga jika pasal tersebut sudah diperjelas diharapkan pasal tersebut dapat diterapkan secara ideal.

1. Meningkatkan Koordinasi Para Penegak Hukum.

Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik pula dalam perihal penegakannya. Sebaliknya, jika suatu peraturan hukum tidak baik maka akan semakin sulitlah dalam menegakkannya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika hukum berhadapan atau berinteraksi dengan sistem tersebut lebih sering hukum akan terinjak dan tak berdaya

Pentingnya meningkatkan koordinasi antar penegak hukum yang satu dan lainnya adalah untuk meminimalisir penerapan Pasal yang dirasa tidak ideal yang kerap terjadi di negara Indonesia. Komunikasi yang baik juga merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Di dalam penegakan hukum juga sangat memerlukan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang profesional. Mereka adalah sebagai eksekutor dalam penetapan hukum dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum.

Carut marut hukum juga terlihat pada lemahnya mentalitas penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Sebagaimana dapat kita lihat sehari-hari bahwa fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa.

Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu. Selain itu, komitmen dan etika yang baik juga diperlukan pada penanganan suatu permasalahan hukum, gunanya agar hasil yang dituju dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya sangat penting dalam menjalin komunikasi agar memiliki kesamaan pemahaman bagi aparat penegak hukum.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual diatur di dalam KUHP, pada buku kesatu Bab III terdapat pasal yang mengatur tentang hal – hal yang

menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa dapat hal – hal atau keadaan yang bditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, salah satunya ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman yang sifatnya darurat (pembelaan terpaksa). Dalam putusan Nomor: 09/PID.B/2013/PTR penulis melihat adanya suatu ketidakadilan dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa (Ratna), dimana dalam kasus ini Ratna hanya ingin membela diri karena Ratna dalam keadaan darurat atau terpaksa. Namun keputusan hakim Ratna dinyatakan bersalah. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 49 KUHP dimana dalam bentuk pembelaan diri, seseorang tidak dapat dihukum.

2. Idealnya penerapan Pasal 49 kitab undang – undang hukum pidana tentang pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR adalah hakim harus memperhatikan kronologis serta unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 49 KUHP. Hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagai mana mestinya, maka keputusan yang

dihasilkan akan membuahkan kemadhorotan bagi masyarakat. Bukan hanya itu, dibutuhkan koordinasi antara para penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum mengenai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dapat terwujud. Oleh karena itu, baik moral penegak hukum, maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya buruk moral penegak hukum maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.

B. SARAN

1. Diharapkan dalam pasal-pasal dalam KUHP lebih diperjelas lagi agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda-beda sehingga tidak menimbulkan celah bagi oknum-oknum penegak hukum untuk mengesampingkan pengaturan tersebut dan kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang lagi.
2. Untuk mencapai suatu putusan yang ideal, hendaknya para penegak hukum dapat saling bekerja sama dalam menciptakan keadilan. Dan dalam menjalankan hukum pidana formil para penegak hukum diharapkan memperhatikan unsur-unsur dalam kasus tersebut. Serta lebih melihat tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Dan hendaknya ada sanksi tegas bagi oknum-oknum penegak hukum yang melakukan tindakan pengakan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, PT kharisma Putra Utama, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. II, Alumni, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1981, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

B. JURNAL / KAMUS

- Marwan, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya
- Poerwadarminta, W. J. S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ivo Noviana, 2015, *"Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya"*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Vol. 01, No. 1 Januari – April
- Alerdo Zanghellini, "A Conteptual Analysis in Analytic jurisprudence", *Journal of Law and Jurisprudence*, can. JL.L and Juris 467. August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reusters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/p> ada tanggal 20 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google translate
- Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No 1 Januari 2016

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:
09/Pid.B/2013/PTR

